

Analisis Yuridis Pemajakan Capital Gain Aset Kripto Indonesia Singapura dan Mitigasi Capital Flight

Farras Eknu Albin¹, Risqi Budi Santoso², Christian Bagas Dewantara³, Rois Faisal Amin, Nabil Ivander Pratama⁵, Moh. Imam Gusthomi⁶

¹⁻⁶ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: farrasalbin@students.unnes.ac.id, risqibudi156@students.unnes.ac.id, cdewantara@students.unnes.ac.id, roisfaisal@students.unnes.ac.id, nabilivander6@students.unnes.ac.id, moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

The development of cryptocurrency as a digital investment instrument has created new challenges for national taxation systems, particularly regarding the taxation of capital gains and the potential risk of capital flight. Indonesia, through Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.03/2022, has regulated the taxation of crypto asset transactions, while Singapore adopts a relatively more flexible policy toward digital asset investment gains. This study aims to analyze the comparative regulation of cryptocurrency capital gains taxation in Indonesia and Singapore and its implications for potential capital flight. This research employs a normative juridical method using statutory and comparative approaches. The findings indicate that differences in taxation regimes between Indonesia and Singapore may influence investors' decisions in determining the location of digital asset transactions. Therefore, an adaptive and competitive taxation policy is required to maintain legal certainty while preventing capital flight in the digital economy era.

Keywords: *cryptocurrency, capital gain, digital taxation, capital flight, tax law.*

ABSTRAK

Perkembangan aset kripto sebagai instrumen investasi digital menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan nasional, khususnya terkait pengenaan pajak atas *capital gain* dan potensi terjadinya *capital flight*. Indonesia melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah mengatur pemajakan transaksi aset kripto, sedangkan Singapura menerapkan kebijakan yang relatif lebih fleksibel terhadap keuntungan investasi aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan pemajakan *capital gain* aset kripto di Indonesia dan Singapura serta implikasinya terhadap potensi perpindahan modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan rezim perpajakan antara Indonesia dan Singapura berpotensi memengaruhi keputusan investor dalam menentukan lokasi transaksi aset digital. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan perpajakan yang adaptif dan kompetitif agar mampu menjaga kepastian hukum sekaligus mencegah *capital flight* di era ekonomi digital.

Kata Kunci: *aset kripto, capital gain, pajak digital, capital flight, hukum pajak.*

A. PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital telah melahirkan berbagai instrumen investasi baru, salah satunya aset kripto yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Karakteristik aset kripto yang bersifat desentralisasi, lintas batas (*borderless*), dan berbasis teknologi blockchain menimbulkan tantangan hukum dan perpajakan, khususnya terkait kewenangan negara dalam mengenakan pajak atas keuntungan (*capital gain*). Bagi Indonesia, isu ini penting karena berkaitan dengan potensi penerimaan negara sekaligus risiko *capital flight* akibat perbedaan rezim perpajakan antarnegara.¹

Indonesia mengatur pemajakan aset kripto melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022 yang mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto. Dalam regulasi tersebut, aset kripto dikategorikan sebagai komoditas tidak berwujud yang dikenai pajak atas setiap transaksi perdagangan digital. Sebaliknya, Singapura melalui pendekatan yang diterapkan oleh Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) pada prinsipnya tidak mengenakan *capital gains tax* terhadap keuntungan investasi aset kripto yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Perbedaan kebijakan ini menjadikan Singapura lebih menarik bagi investor aset digital dan berpotensi mendorong perpindahan modal dari Indonesia.²

Perbedaan sistem perpajakan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan adanya kompetisi yurisdiksi pajak dalam ekonomi digital. Indonesia menerapkan pemajakan atas transaksi aset kripto melalui mekanisme pajak final, sedangkan Singapura lebih mempertimbangkan tujuan kepemilikan dan karakter aktivitas investasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perilaku investor untuk memindahkan aktivitas perdagangan ke platform luar negeri yang menawarkan beban pajak lebih rendah.³

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi perpajakan aset kripto di Indonesia telah memberikan kepastian hukum, masih terdapat kendala dalam pengawasan transaksi lintas negara, identifikasi wajib pajak, dan efektivitas pemungutan pajak. Selain itu, sifat anonim dan lintas batas dari teknologi blockchain membuka peluang terjadinya penghindaran pajak, pencucian uang, serta *capital flight*. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini dapat mengurangi penerimaan negara dan melemahkan daya saing industri aset digital nasional.⁴

Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai perbandingan pemajakan *capital gain* aset kripto di Indonesia dan Singapura untuk menilai efektivitas kebijakan yang berlaku serta implikasinya terhadap potensi *capital flight*. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan aset kripto yang lebih adil, kompetitif, dan mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, kepastian hukum, serta perkembangan ekonomi digital nasional.

Perkembangan aset kripto di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat seiring dengan percepatan transformasi digital dan meningkatnya literasi investasi masyarakat. Kemudahan akses melalui berbagai platform perdagangan digital membuat aset kripto

¹ Meutia Syaharani, Dewi Kania Sugiharti, dan Amelia Cahyadi, "Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022," *Equality: Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 95–114.

² Meutia Syaharani, Dewi Kania Sugiharti, dan Amelia Cahyadi, "Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022," *Equality: Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 95–114.

³ Setiadi Safri, "Perbandingan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 Pajak Aset Kripto di Indonesia dengan Berbagai Negara Lain," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 89–105.

⁴ Sony Hartono dan Riani Budiarsih, "Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan terhadap Transaksi Aset Kripto di Indonesia," *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 132–145.

menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati, terutama oleh generasi muda. Pertumbuhan jumlah investor aset kripto tersebut menunjukkan bahwa sektor ekonomi digital memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui kebijakan perpajakan yang tepat dan adaptif.

Namun demikian, karakteristik aset kripto yang bersifat lintas batas dan tidak bergantung pada otoritas pusat menimbulkan tantangan tersendiri bagi negara dalam melakukan pengawasan dan pemungutan pajak. Transaksi dapat dilakukan melalui platform luar negeri maupun dompet digital pribadi yang sulit dijangkau oleh otoritas perpajakan nasional. Kondisi ini menyebabkan potensi kehilangan penerimaan negara menjadi semakin besar apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan dan regulasi yang memadai.

Selain itu, perbedaan kebijakan perpajakan antarnegara dapat memengaruhi keputusan investor dalam menentukan lokasi transaksi dan penyimpanan aset digital. Negara yang menawarkan beban pajak lebih rendah cenderung menjadi tujuan investor untuk melakukan aktivitas perdagangan aset kripto. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi daya saing suatu negara dalam menarik dan mempertahankan investasi digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaturan pemajakan capital gain aset kripto serta efektivitas pengawasannya dalam mencegah terjadinya capital flight. Melalui analisis perbandingan antara Indonesia dan Singapura, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembentukan kebijakan perpajakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan pajak, peningkatan penerimaan negara, dan pengembangan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berorientasi pada pengkajian norma hukum, asas perpajakan, serta kebijakan fiskal terkait pemajakan capital gain atas aset kripto di Indonesia dan Singapura. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis terhadap konstruksi hukum positif, sinkronisasi regulasi, dan perbandingan kebijakan perpajakan digital antarnegara tanpa melakukan observasi empiris secara langsung di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar utama dalam proses analisis hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia dan Singapura mengatur pemajakan aset kripto, khususnya terkait pengenaan pajak atas capital gain serta implikasinya terhadap potensi capital flight dalam era ekonomi digital global. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemajakan aset kripto, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 di Indonesia dan pedoman perpajakan digital yang diterbitkan oleh Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep capital gains tax, tax competition, digital taxation, dan capital flight dalam perspektif hukum pajak internasional. Sementara itu, pendekatan

komparatif digunakan untuk membandingkan orientasi kebijakan perpajakan kedua negara guna menilai efektivitas sistem perpajakan digital dalam menjaga penerimaan negara sekaligus mempertahankan daya saing investasi.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, kebijakan otoritas perpajakan, dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perpajakan aset digital. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur akademik seperti buku hukum pajak, jurnal ilmiah nasional maupun internasional terindeks, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema pemajakan aset kripto dan ekonomi digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah yang kredibel, mutakhir, dan memiliki validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-preskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, serta membandingkan norma hukum yang berlaku untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai efektivitas kebijakan pemajakan *capital gain* aset kripto di Indonesia dan Singapura. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan hubungan antara regulasi perpajakan digital dengan potensi terjadinya *capital flight*, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan hukum pajak digital yang adaptif, kompetitif, dan berorientasi pada kepastian hukum di era transformasi ekonomi digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Perbandingan Pemajakan Capital Gain atas Aset Kripto di Indonesia dan Singapura

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai instrumen investasi baru, salah satunya aset kripto. Karakteristik aset kripto yang bersifat terdesentralisasi, lintas batas negara (*borderless*), dan berbasis teknologi blockchain menimbulkan tantangan hukum, khususnya dalam bidang perpajakan. Negara harus menentukan status hukum aset kripto terlebih dahulu sebelum dapat menetapkan objek dan subjek pajaknya.⁵

Di Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, karena satu-satunya alat pembayaran yang sah adalah Rupiah.⁶ Oleh karena itu, aset kripto dikategorikan sebagai komoditas tidak berwujud yang dapat diperdagangkan. Status tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi Bappebti, termasuk Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur perdagangan aset kripto di pasar fisik.⁷ Dengan ditetapkannya aset kripto sebagai komoditas, pemerintah memiliki dasar hukum untuk mengenakan pajak atas transaksi maupun keuntungan yang diperoleh dari perdagangan aset tersebut.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas

⁵ Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*, 3rd ed. (Sebastopol: O'Reilly Media, 2023), hlm. 1–8.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 21 ayat (1).

⁷ Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

transaksi aset kripto.⁸ Dalam regulasi tersebut, penjual aset kripto dikenai PPh Final Pasal 22 sebesar 0,1% dari nilai transaksi apabila menggunakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar di Bappebti. Tarif tersebut meningkat menjadi 0,2% apabila transaksi dilakukan melalui platform yang tidak terdaftar. Selain itu, transaksi aset kripto juga dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Namun, sistem pemajakan Indonesia masih menimbulkan kritik karena pajak dikenakan berdasarkan nilai transaksi kotor (*gross transaction value*), bukan berdasarkan keuntungan bersih yang benar-benar diperoleh investor. Akibatnya, wajib pajak tetap dikenakan pajak meskipun mengalami kerugian akibat penurunan harga aset kripto. Kondisi ini dinilai kurang mencerminkan prinsip keadilan pajak (*ability to pay principle*) karena tidak memperhitungkan kemampuan ekonomis yang sebenarnya.⁹

Berbeda dengan Indonesia, Singapura menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap aset kripto. Melalui Payment Services Act 2019, aset kripto diklasifikasikan sebagai Digital Payment Tokens (DPT) dan pengaturannya lebih difokuskan pada aspek pengawasan, pencegahan pencucian uang, dan pendanaan terorisme.¹⁰ Pemerintah Singapura tidak menjadikan transaksi kripto sebagai sumber penerimaan pajak utama, melainkan sebagai bagian dari strategi untuk menarik investasi dan mengembangkan ekosistem teknologi finansial.¹⁰

Dalam aspek perpajakan, Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) tidak mengenakan capital gains tax terhadap keuntungan investasi pribadi dari aset kripto. Keuntungan hanya dikenakan pajak apabila aktivitas tersebut dianggap sebagai kegiatan usaha atau perdagangan yang dilakukan secara teratur dan berorientasi keuntungan bisnis. Untuk menentukan hal tersebut, IRAS menggunakan metode Badges of Trade¹¹, yaitu pengujian berdasarkan frekuensi transaksi, tujuan investasi, jangka waktu kepemilikan, dan karakteristik aktivitas yang dilakukan. Jika transaksi dilakukan sebagai investasi pribadi jangka panjang, maka keuntungan yang diperoleh tidak dikenakan pajak. Risiko capital flight semakin besar karena sifat aset kripto yang mudah dipindahkan melalui jaringan blockchain tanpa memerlukan perpindahan fisik aset. Investor Indonesia dapat dengan mudah memindahkan aset mereka ke bursa luar negeri atau menyimpannya dalam dompet digital pribadi (*cold wallet*) yang sulit diawasi oleh otoritas pajak. Akibatnya, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan dari PPh maupun PPN atas transaksi aset kripto yang seharusnya terjadi dalam ekosistem domestik. Selain itu, berkurangnya aktivitas perdagangan di bursa lokal juga dapat menurunkan likuiditas pasar dan mengurangi kontribusi sektor industri kripto terhadap perekonomian nasional.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan perpajakan aset kripto di Indonesia agar lebih seimbang antara fungsi budgetair (penerimaan negara) dan regulierend (pengaturan ekonomi). Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah mengubah sistem pemajakan dari yang berbasis nilai transaksi menjadi sistem yang berbasis keuntungan bersih (*net capital gains tax*). Dengan sistem ini, kerugian yang dialami

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

⁹ Meutia Syaharani, Dewi Kania Sugiharti, dan Amelia Cahyadi, "Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022," *Equality: Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 105–109.

¹⁰ Payment Services Act 2019 (Singapore), Part 2.

¹¹ Inland Revenue Authority of Singapore, *Income Tax Treatment of Digital Tokens* (Singapore: IRAS, 2024), hlm. 5–8.

investor dapat diperhitungkan sebagai pengurang keuntungan sehingga pajak yang dikenakan lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dalam pengawasan transaksi aset digital melalui implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan oleh OECD. Melalui mekanisme pertukaran data lintas negara, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap aset kripto yang ditempatkan di luar negeri sekaligus mengurangi potensi penghindaran pajak. Dengan kombinasi reformasi kebijakan domestik dan kerja sama internasional, Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan aset kripto yang lebih adil, kompetitif, dan mampu menjaga stabilitas penerimaan negara di era ekonomi digital.

2. Strategi Hukum Perpajakan Indonesia Untuk menekan Capital Flight

Perkembangan aset kripto yang bersifat lintas batas, terdesentralisasi, dan pseudo-anonim menimbulkan tantangan baru bagi sistem perpajakan Indonesia. Permasalahan utamanya bukan hanya bagaimana negara memungut pajak, tetapi juga bagaimana menjaga agar kebijakan perpajakan tidak mendorong perpindahan modal digital ke negara lain yang menawarkan rezim pajak lebih kompetitif. Oleh karena itu, strategi perpajakan Indonesia harus mampu menjaga penerimaan negara sekaligus mempertahankan daya tarik investasi domestik.¹²

Melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022, Indonesia telah memberikan kepastian hukum mengenai pengenaan PPN dan PPh atas transaksi aset kripto. Namun, sistem yang berlaku saat ini masih berorientasi pada pemajakan berdasarkan nilai transaksi kotor. Akibatnya, investor tetap dikenai pajak meskipun mengalami kerugian. Kondisi ini dinilai kurang mencerminkan prinsip keadilan dan berpotensi mendorong investor memindahkan asetnya ke bursa luar negeri yang menawarkan beban pajak lebih ringan. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia perlu mereformasi sistem pemajakan aset kripto dengan menerapkan pemajakan berdasarkan keuntungan bersih (net income taxation). Dengan sistem ini, kerugian dapat diperhitungkan sebagai pengurang keuntungan sehingga pajak hanya dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang nyata. Langkah ini akan meningkatkan rasa keadilan sekaligus mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.¹³

Selain reformasi perpajakan, pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum bagi investor melalui pengawasan platform perdagangan, keamanan siber, dan perlindungan konsumen digital. Pemberian insentif bagi investor jangka panjang juga dapat dipertimbangkan untuk menjaga likuiditas dan stabilitas pasar kripto dalam negeri. Di sisi lain, pengawasan harus didukung oleh pemanfaatan teknologi seperti blockchain analytics dan integrasi data digital untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak. Namun, pengawasan tersebut tetap harus menghormati prinsip perlindungan data pribadi dan hak privasi masyarakat.

Karena transaksi aset kripto bersifat global, Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama internasional melalui implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan OECD. Melalui pertukaran data lintas negara, pengawasan terhadap kepemilikan dan transaksi aset digital dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga risiko *capital flight* dapat diminimalkan. Dengan demikian, strategi hukum perpajakan aset kripto harus dibangun melalui kombinasi reformasi sistem pajak yang lebih adil, pemberian insentif yang kompetitif, penguatan pengawasan berbasis teknologi, serta kerja sama

¹² Yusuf Afani dan Maria R.U.D. Tambunan, "Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 268.

¹³ Richard Krever, *Tax Reform in the Digital Economy* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2022), hlm. 171.

internasional. Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga penerimaan negara, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global.¹⁴

Selain aspek perpajakan, faktor kepastian hukum juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya capital flight. Investor cenderung memilih yurisdiksi yang memiliki regulasi yang jelas, stabil, dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya harmonisasi regulasi antara ketentuan perpajakan, perdagangan aset kripto, perlindungan konsumen, dan sistem keuangan digital agar tercipta iklim investasi yang kondusif. Kepastian hukum yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor domestik, tetapi juga dapat menarik investasi asing di sektor aset digital.

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah penguatan kepatuhan pajak melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Pemerintah dapat meningkatkan literasi perpajakan aset kripto kepada masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban perpajakan investor. Pendekatan ini penting mengingat masih banyak pelaku investasi digital yang belum memahami mekanisme pelaporan maupun pembayaran pajak atas aset kripto. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan kepatuhan sukarela, potensi kehilangan penerimaan negara akibat transaksi yang tidak dilaporkan dapat diminimalkan.¹⁵

Dalam konteks ekonomi digital global, Indonesia juga perlu memperhatikan keseimbangan antara fungsi pemungutan pajak dan daya saing investasi. Kebijakan perpajakan yang terlalu tinggi berpotensi mendorong investor melakukan arbitrase regulasi dengan memindahkan aktivitas investasinya ke negara lain yang menawarkan beban pajak lebih ringan. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu longgar dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang proporsional sehingga tujuan penerimaan negara dapat tercapai tanpa mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi digital.

Pada akhirnya, keberhasilan strategi hukum perpajakan dalam menekan capital flight sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar global. Reformasi regulasi yang adaptif, pengawasan yang efektif, serta kerja sama internasional yang kuat akan menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem perpajakan aset kripto yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya mampu mengurangi risiko perpindahan modal digital ke luar negeri, tetapi juga dapat memperkuat posisi sebagai salah satu pusat ekonomi digital yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara.¹⁶

3. Problematika dan Solusi Reformulasi Pengawasan Perpajakan Aset Kripto di Indonesia

Perkembangan aset kripto yang bersifat lintas batas, terdesentralisasi, dan pseudo-anonim menimbulkan tantangan besar bagi sistem pengawasan perpajakan Indonesia. Pengawasan yang selama ini bergantung pada Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) hanya efektif jika transaksi dilakukan dalam ekosistem domestik. Namun, investor dapat dengan mudah memindahkan aset ke bursa luar negeri, platform DeFi, atau dompet digital pribadi, sehingga negara kesulitan mengawasi transaksi dan kepatuhan pajak mereka. Permasalahan

¹⁴ Richard Krever, *Tax Reform in the Digital Economy* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2022), hlm. 171.

¹⁵ Yusuf Afani dan Maria R.U.D. Tambunan, "Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 9, No. 2 (2022): 267–282.

¹⁶ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard* (Paris: OECD Publishing, 2023).

lain adalah masih terfragmentasinya pengaturan aset kripto di berbagai lembaga, seperti Bappebti, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, dan OJK. Kondisi ini menyebabkan koordinasi pengawasan belum optimal dan membuka peluang terjadinya penghindaran pajak maupun *capital flight*. Selain itu, sistem perpajakan yang mengenakan pajak berdasarkan nilai transaksi bruto juga dinilai kurang adil karena investor tetap dikenai pajak meskipun mengalami kerugian.¹⁷

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia perlu melakukan reformasi pengawasan dan pemajakan aset kripto. Sistem perpajakan sebaiknya diarahkan pada pemajakan atas keuntungan bersih (*net capital gains taxation*) sehingga pajak hanya dikenakan atas keuntungan yang benar-benar diperoleh wajib pajak. Langkah ini akan meningkatkan rasa keadilan sekaligus mendorong kepatuhan sukarela.¹⁸ Di sisi pengawasan, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi seperti *blockchain analytics*, *artificial intelligence*, dan integrasi data digital untuk meningkatkan kemampuan deteksi transaksi yang berpotensi menghindari pajak. Pengawasan tersebut harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan hak privasi masyarakat.

Karena transaksi aset kripto bersifat global, Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama internasional melalui implementasi *Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)* yang dikembangkan OECD. Melalui pertukaran data lintas negara, pengawasan terhadap aset digital yang ditempatkan di luar negeri dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan demikian, efektivitas pengawasan perpajakan aset kripto tidak cukup hanya mengandalkan pemungutan pajak dan pengawasan administratif. Diperlukan reformasi yang mencakup sistem pajak yang lebih adil, pemanfaatan teknologi pengawasan modern, koordinasi kelembagaan yang lebih baik, serta kerja sama internasional agar Indonesia mampu menjaga penerimaan negara sekaligus mencegah *capital flight* di era ekonomi digital.¹⁹

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan pemajakan aset kripto antara Indonesia dan Singapura. Indonesia melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022 menerapkan pemajakan atas transaksi aset kripto dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan nilai transaksi, sedangkan Singapura tidak mengenakan *capital gains tax* terhadap keuntungan investasi aset kripto yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan fungsi penerimaan negara (*budgetair*), sementara Singapura lebih berorientasi pada pengembangan ekosistem investasi dan teknologi finansial. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keputusan investor dalam menentukan lokasi transaksi aset digital dan mendorong terjadinya *capital flight* ke yurisdiksi yang menawarkan beban pajak lebih kompetitif. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi hukum perpajakan Indonesia untuk menekan *capital flight* tidak cukup hanya melalui pemungutan pajak atas transaksi aset kripto. Diperlukan reformasi kebijakan yang lebih adaptif melalui penerapan sistem pemajakan berbasis keuntungan bersih (*net capital gains taxation*), penguatan perlindungan hukum bagi investor, pemanfaatan teknologi pengawasan seperti *blockchain analytics* dan *artificial intelligence*, serta peningkatan koordinasi antar lembaga yang berwenang. Implementasi

¹⁷ Hanugrah Titi Habsari dan Nina Maharani, "Tantangan Pengawasan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 74.

¹⁸ Richard Krever, *Tax Reform in the Digital Economy*, hlm. 172.

¹⁹ Reuven S. Avi-Yonah, "Global Tax Competition and Capital Mobility in the Digital Economy," hlm. 317.

Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dan kerja sama pertukaran informasi perpajakan internasional juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aset digital lintas negara. Dengan demikian, sistem perpajakan aset kripto di Indonesia diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan pajak, daya saing investasi, dan optimalisasi penerimaan negara di era ekonomi digital.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu melakukan reformasi terhadap sistem perpajakan aset kripto dengan mengubah mekanisme pemajakan dari berbasis nilai transaksi bruto menjadi pemajakan atas keuntungan bersih (*net capital gains taxation*) yang disertai pengakuan atas kerugian modal (*capital loss deduction*) agar lebih adil dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) serta memperkuat kerja sama pertukaran informasi perpajakan internasional guna meningkatkan pengawasan transaksi aset digital lintas negara dan menekan risiko *capital flight*. Pengawasan aset digital juga perlu didukung oleh koordinasi yang lebih terpadu antar lembaga, penguatan teknologi seperti *blockchain analytics* dan kecerdasan buatan, serta pemberian insentif fiskal yang kompetitif untuk menjaga likuiditas modal digital di dalam negeri. Di sisi lain, kalangan akademik diharapkan terus mengembangkan kajian mengenai model regulasi dan perpajakan aset digital yang mampu menyeimbangkan penerimaan negara, kepastian hukum, dan daya saing investasi sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital global.

DAFTAR PUSTAKA

- Afani, Yusuf, dan Maria R.U.D. Tambunan. "Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 9, No. 2 (2022): 267–282.
- Antonopoulos, Andreas M. *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*. 3rd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2023.
- Avi-Yonah, Reuven S. "Global Tax Competition and Capital Mobility in the Digital Economy." *Intertax* 51, No. 4 (2023): 312–318.
- Brummer, Chris. *Fintech Law in a Nutshell*. St. Paul: West Academic Publishing, 2023.
- De Filippi, Primavera, dan Aaron Wright. *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Cambridge: Harvard University Press, 2024.
- Habsari, Hanugrah Titi, dan Nina Maharani. "Tantangan Pengawasan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 13, No. 1 (2024): 69–84.
- Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). *Income Tax Treatment of Digital Tokens*. Singapore: IRAS, 2024.
- Krever, Richard. *Tax Reform in the Digital Economy*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2022.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Crypto-Asset*

Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard. Paris: OECD Publishing, 2023.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Issues*. Paris: OECD Publishing, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Safri, Setiadi. “Perbandingan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 Pajak Aset Kripto di Indonesia dengan Berbagai Negara.” *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan* 7, No. 2 (2022): 89–105.

Singapore. *Payment Services Act 2019*.

Syahrani, Meutia, Dewi Kania Sugiharti, dan Amelia Cahyadini. “Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022.” *Equality: Journal of Law and Justice* 1, No. 2 (2024): 95–114.